

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan yang mengalami pertumbuhan fluktuasi iklim dalam realisasi penanganan perkara menjadi nyata adanya dalam situasi dan kondisi labil demokrasi seperti sekarang ini. Perimbangan yang tidak diletakan semestinya sesuai dengan proporsi kinerja Pengadilan tersebut dirasakan telah menjadi batu sandungan yang berarti bagi keberadaan subyek – subyek sengketa yang menjadi bagian kalam dari alur proses yang demikian. Hak Asasi Manusia sebagai perihal seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah – Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dihormati oleh Negara, Hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia seakan hanya menjadi struktur parsial normatif yang hanya bermuara pada perkembangan final definitif.

Kewajiban dasar Pengadilan sebagai suatu perangkat yang harus dilakukan bagi terlaksananya dan tegaknya Hak Asasi Manusia menjadi ketentuan umum yang tidak dapat dipisahkan secara sepihak. Ungkapan persuasi yang bersifat konsideratif ini tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi episentrum persoalan dalam tema yang saya ajukan. Fungsionalisasi kajian, penelitian, penyuluhan ataupun pemantauan berkaitan dengan sepak terjang Pengadilan yang terbentuk

dengan semangat melawan, mengurangi, membatasi maupun mencabut perkara hukum hanya akan menjadi kelompok angsan angsan dalam perbendaharaan kata oleh karena futurisasi kesenjangan yang sangat degradatif dalam konkretisasinya.

Menilik lebih jauh mengenai konseptual “ Pengarusutamaan “ sebagai pintu masuk bagi pengusutan ihwal lahirnya kebijakan pengutamakan dirasakan menjadi penting dalam kausalitasnya. Implikasi aborsi yang tidak berimbang terhadap kualifikasi putusan terkategori menarik kiranya untuk diselami secara spesifik tentang kemajemukan perkara tersebut. Jikalau pemaparan komparasi yang ditawarkan mengandung senyawa keadilan yang tidak harmonis, sudah barang tentu analisa mengenai “ Pengarusutamaan “ Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mempertimbangkan Aborsi sebagai komoditas utama menjadi generalitas yang menebarkan dampak negatif adalah benar adanya.¹

Signifikasi persoalan kemandirian sebagai barometer perkara, juga tidak dapat dilepaskan sebagai pertimbangan yang melatarbelakangi timbulnya problematika pada tataran teoritik maupun tataran praksis. Sulitnya mengembangkan implikasi yang positif dalam penegakan hukum yang proporsional menuju sistem peradilan yang bebas dan bertanggung jawab terkait perkara aborsi dirasa harus menjadi kloning nyata dalam rekayasa genetiknya berdasarkan transformasi pemikiran konotatif.

Gambaran yang jelas mengenai kemandirian Pengadilan dan pengetahuan

¹ Muladi dan Barda Nawawi, “Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal” Makalah Seminar Kriminologi, FH UNDIP Semarang tgl 11 – 13 November 1986, hlm. 1.

yang memadai terkait dependensi dan independensi Pengadilan sebagai suatu lembaga menjadi tujuan penting yang akan dicapai dalam kajian masalah berkenaan dengan judul yang tertera.²

Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) secara tegas mengamanatkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan – keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) secara tegas mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan di dalam kedua pasal Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) secara jelas menginstruksikan penghapusan segala bentuk upaya yang membatasi hak hidup seseorang dalam sistem dan bentuk apapun.

Pola tinjauan ketetapan hirarkis tersebut, tentu tidak terkecuali pada lingkungan peradilan sebagai lembaga yudikatif yang seyogyanya

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 33.

dapat memenuhi rasa keadilan bertumpu pada pemenuhan secara total terhadap Hak Asasi Manusia yang utuh dengan mengikis perkara Aborsi yang menjadi topik sentral dalam perbincangan kali ini. Sekiranya kontradiksi yang tidak berkenaan dengan pokok dan luas perkara dapat menjadi variabel utama yang dihilangkan dalam kemurnian peradilan sebagai pilar implementasi dalam futurisasi hukum.³

Diferensial hirarkis peraturan perundang – undangan tersebut tidak banyak memberikan penyimpangan yang bersumbu pada teorema teorema kebijakan yang seolah meletakkan Hak Asasi Manusia sebagai proporsi tertinggi pada tingkatannya. Pertanyaan fundamental yang muncul dalam benak setiap individu bahwa pengamanatan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi beserta Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut telah harmonis dalam tataran praksis atau hanya menjadi pemanis bagi keindahan panorama perundang undangan semata.

Kajian dalam gelombang – gelombang empirik dirasakan semakin diperlukan dalam kebingungan pemaknaan arti dan fungsi netral Pengadilan dalam pengarusutamaan keberpihakannya seperti sekarang ini. “ Pengarusutamaan “ sebagaimana kata awal yang diletakan dalam judul besar sekiranya dapat menjadi langkah dini bagi pengusutan baik dalam alur tinjauan ke belakang bagi perbaikan masa depan maupun

³ Ibid. hlm. 2.

perbandingan hipotesa “ *Ius Contituendum* “ dalam komparasi ke belakang. Pengharapan besar akan menyusutnya andil perkara Aborsi dalam Hak Asasi Manusia terkait prosesi beracara di Pengadilan, sudah barang tentu menjadi agenda primer bagi terwujudnya peletakan harkat dan martabat manusia yang hakiki semestinya. Bersandar pada keselarasan alur berpikir yang demikian, tidak berlebihan jikalau judul besar dalam tataran strategis konseptual tersebut dapat menjadi peletakan pijakan praksis guna lanjutan penentuan tataran strategis berikutnya.⁴

Di sisi lain, dalam perspektif yang berunsur dominansi realitas akan tampak jelas bahwasannya telah terjadi disparitas penyelesaian kasus (*Disparity of Cases*) dalam tumbuh kembangnya di lapangan. Pengertian disparitas penyelesaian kasus (*Disparity of Cases*) yang disatukan (*Utilities*) dan mendarah daging (*Internalized Values*) dengan pembuktian Aborsi bukan hanya terbatas pada kondisi, situasi dan toleransi fisik semata, melainkan juga terdapat intrik perspektif “ *Pro Life* “ ataupun “ *Pro Choice* “ yang juga mengilhami dari padanya, dimana adanya pandangan yang kukuh terhadap keharusan mempertahankan hidup dengan alasan apapun atau alasan pelegalan Aborsi karena indikasi kedaruratan tertentu juga dapat berimplikasi terhadap arah kompas Putusan Pengadilan yang tidak jarang mengalami fluktuasi dalam dinamika progresifnya.⁵

B. Rumusan Masalah

⁴ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amerta Buku 1984, hlm. 30.

⁵ Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan I, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, hlm. 274.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dirumuskan masalah : “ Bagaimanakah pengarusutamaan pengadilan dalam penyelesaian perkara aborsi terkait dengan hak asasi manusia ? “

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengarusutamaan pengadilan dalam penyelesaian perkara aborsi terkait dengan hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang terkandung berimplikasi pada domain transformasi kebutuhan dan kegunaan bagi ilmu pengetahuan khususnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang terkandung berimplikasi pada berbagai lapisan hirarkis pemerintahan yang menjadi penting dalam keberadaannya, khususnya Pemerintah Pusat yang perlu mengkaji ulang mengenai Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terkait antinomi atau kesenjangan yang bermuara pada disparitas peraturan yang cukup luas dalam ordonansinya. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam penuangan ide – ide atau gagasan

– gagasan cerdas bagi pembentukan opini daerah yang dapat melengkapi opini pusat bagi keseimbangan alur pemikiran hulu dan hilir. Tanpa mengecilkan arti penting masyarakat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka masyarakat dengan kapabilitas ekonomi apapun diharapkan dapat lebih kritis bagi pembangunan jiwa – jiwa kebangsaan yang bertitik tolak pada keadilan, persamaan dan keseimbangan yang hakiki selayakmana cita – cita luhur dalam pengamanatan pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Keaslian Penelitian

Judul proposal penelitian saya adalah pengarusutamaan pengadilan dalam penyelesaian perkara aborsi terkait dengan hak asasi manusia. Proposal penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai pembandingan dikemukakan 3 skripsi yang mirip dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

1. Paulus Benny Halim, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 060509514, Tahun 2010, judul skripsi adalah *Abortus Provocatus* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
 - a. Rumusan masalah adalah apakah *Abortus Provocatus* bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

- b. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui korelasi antara *Abotus Provocatus* dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
 - c. Hasil penelitian adalah ditinjau dari peraturan mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam hal ini menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Abortus Provocatus* tidak dibenarkan karena manusia memiliki hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan hak untuk hidup dipandang sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang paling kodrati, karena itu *Abortus Provocatus* bukan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, tetapi justru melanggar Hak Asasi Manusia yang paling kodrati. Namun di sisi lain *Abortus Provocatus* tidak melanggar Hak Asasi Manusia jika itu menyangkut kehidupan sang ibu hamil dan anak dalam kandungan sang ibu yang itu mengharuskan untuk dilakukannya *Abortus Provocatus* berdasarkan indikasi medis demi menyelamatkan nyawa dari sang ibu hamil dan anak dalam kandungannya sehingga tidak melanggar Hak Asasi Manusia.
2. Angghie Ariestiyanda Pramujie, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 050509183, Tahun 2010, judul skripsi adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Malpraktik Dokter Dalam Tindakan *Abortus Provocatus Medicinalis / Therapeuticus*.

- a. Rumusan masalah adalah faktor – faktor sosiologis apakah yang menyebabkan dokter dapat melakukan malpraktik dalam tindakan *Abortus Provocatus Medicinalis / Therapeuticus* dan faktor – faktor yuridis apakah yang bertentangan dengan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 sehingga dapat menyebabkan dokter dapat melakukan perbuatan malpraktik dalam tindakan *Abortus Provocatus Medicinalis / Therapeuticus*.
- b. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum di Indonesia dalam memberantas atau mencegah tindakan malpraktik aborsi, yang sebagaimana diketahui negara Indonesia melarang adanya tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009, untuk mengetahui tindakan – tindakan apa yang diambil untuk memberantas atau mencegah tindakan malpraktik aborsi legal, yang sampai saat ini malpraktik aborsi legal masih merupakan suatu masalah hukum yang belum terselesaikan, untuk mengetahui faktor – faktor apa sajakah yang menyebabkan dokter dapat melakukan malpraktik dalam tindakan *Abortus Provicatus Medicinalis / Therapeuticus*.
- c. Hasil penelitian adalah faktor pertimbangan keuntungan pribadi, faktor kelalaian dalam pelayanan medis, faktor kehamilan yang tidak diinginkan berdasarkan pertimbangan sosio – ekonomis dan faktor penyalahgunaan wewenang merupakan faktor – faktor sosiologis yang menyebabkan seorang dokter dapat melakukan

perbuatan malpraktik dalam tindakan Abortus Provocatus Medicinalis / Therapeuticus, faktor – faktor yuridis yang bertentangan dengan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Abortus Provocatus Medicinalis / Therapeuticus seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan 535 mengenai perbuatan pidana aborsi dan 359, 360 mengenai kelalaian yang mengakibatkan luka – luka atau kematian serta Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 194 mengenai ketentuan pidana apabila melakukan aborsi di luar Pasal 75, kode etik kedokteran Pasal 3 mengenai tidak boleh melakukan tindakan berdasarkan atas keuntungan pribadi dan Pasal 11 mengenai kewajiban merujuk pasien apabila dokter tidak mampu atau tidak berwenang dalam melakukan tindakan medis.

3. Yohanes Galih Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 030508463, Tahun 2009, judul skripsi adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Aborsi.
 - a. Rumusan masalah adalah alasan – alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi dan bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.
 - b. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data tentang alasan – alasan apakah yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi dan

untuk memperoleh data tentang hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi.

- c. Hasil penelitian adalah bahwa aborsi (pengguguran kandungan) banyak dilakukan di masyarakat oleh karena beberapa alasan seperti alasan kesehatan, alasan ekonomi, alasan sosial maupun alasan medis. Para pelaku aborsi bisa berasal dari berbagai kalangan, baik dari kalangan usia remaja maupun dari kalangan usia tua dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi adalah sulitnya mengungkap bukti awal telah terjadinya tindakan aborsi karena aborsi dilakukan secara sembunyi – sembunyi dan prosesnya lebih bersifat pribadi sehingga keberadaan para pelaku sulit untuk dilacak.

F. Batasan Konsep

Dalam proposal penelitian ini, disampaikan batasan - batasan konsep, pengertian - pengertian dan istilah – istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan - batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan adalah proses, cara atau perbuatan untuk mengutamakan.
2. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.⁶
3. Penyelesaian adalah sudah jadi apa yang dibuat.

⁶ Rocky Marbun, Op. Cit., hlm. 229.

4. Perkara adalah hal, urusan yang harus dikerjakan dan sebagainya; pokok sesuatu pembicaraan; persoalan; perselisihan dan sebagainya; peristiwa, kejadian; perbuatan, pelanggaran kejahatan, perselisihan; tentang hal mengenai dan sebagainya.
5. Aborsi adalah pengguguran kandungan (dokter itu ditangkap polisi dengan tuduhan telah melakukan tindakan aborsi). Abortus adalah pengguguran anak; terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan); keguguran; keluran; keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (makhluk hidup); guguran (janin).
6. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak Asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang jika tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian Negara. Hak Asasi Manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain atau Negara lain. Hak Asasi diperoleh manusia dari pencipta – Nya, yakni Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁷ Rocky Marbun, Op. Cit., hlm. 114.

Jenis Penelitian Hukum yang akan dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas - asas, norma, kaidah dari peraturan perundang - undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁸.

2. Sumber Data

Jenis penelitian hukum dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif sehingga menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang - undangan, kebijakan, bahan hukum internasional, norma - norma hukum adat atau islam, ditulis secara sistematis dan kronologis⁹.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke – 4.
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm .34

⁹ MG. Endang Sumiarni, 2013, *Penjelasan mengenai Metodologi Penelitian Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum*, Yogyakarta.

- 3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis terdiri dari :

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah dan pendapat narasumber, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada dasarnya mencakup bahan - bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum¹⁰. Bahan hukum tersier dalam proposal penelitian ini terdiri dari :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

¹⁰Soerjono Soekanto, Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu dengan cara mencari data dalam peraturan - peraturan terkait dan penjelasannya, dokumen -dokumen resmi dan tulisan - tulisan yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Bapak Sonny Alfian Blegoer Laoemory, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang berkedudukan sebagai narasumber dari topik peneliti mengenai Pengarusutamaan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Aborsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia dalam antinomi antara BAB IV Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi Bagian Kesatu Umum Pasal 31 Ayat (1) , Pasal 31 Ayat (2) dan Bagian Kedua Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Pasal 346, 347, 348 dan 349 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6, BAB II Asas – Asas Dasar Pasal 2 dan BAB III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak Untuk Hidup Pasal 9 Ayat (1)

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

4. Metode Analisis Data

Analisis terhadap data sekunder dilakukan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

1) Deskripsi hukum positif

Memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan Pengarusutamaan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Aborsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia.

2) Sistematisasi hukum positif

a) Langkah ini dilakukan untuk mensistematisasi isi dan struktur hukum positif secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal, yakni menemukan ada tidaknya sinkronisasi peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, yakni Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), khususnya BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6, BAB II Azas – Azas Dasar Pasal 2 dan BAB III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak Untuk Hidup Pasal 9 Ayat (1

), BAB XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Pasal 346, 347, 348 dan 349 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi BAB IV Indikasi Kedaruratan Medis dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi Bagian Kesatu Umum Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2) dan Bagian Kedua Pasal 32 Ayat (1). Dari Peraturan Perundang – Undangan yang telah dipaparkan, belum ada sinkronisasi karena secara tegas dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat kodrati dan tidak dapat diabaikan sehingga penting kiranya untuk menjunjung tinggi, menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia tersebut tanpa ada kecualinya terhadap setiap orang, namun di sisi lain adanya pembatasan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan terhadap cakupan absolut dan relatif yang memparsialkan perkara aborsi sebagai komoditi terdepan dalam pengarusutamaannya sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan oleh penulis mengacu pada prinsip penalaran hukum derogasi yang membutuhkan asas berlakunya Peraturan Perundang – Undangan, yakni Asas “ *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* “.

3) Analisis hukum positif

Analisis terhadap norma – norma dalam bahan hukum primer akan dilakukan dengan cara “ *Open System* “, yakni terbuka untuk dievaluasi dan dikritik.

4) Intepretasi hukum positif

Intepretasi hukum positif dilakukan secara :

- a) Intepretasi gramatikal merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari - hari atau bahasa hukum.
- b) Intepretasi sistematisasi merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan bertitik tolak dari sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Intepretasi teleologis merupakan penafsiran yang dilakukan pada Undang - Undang dengan menyelidiki maksud pembuatan dan tujuan dibuatkannya Undang - Undang tersebut.

5) Menilai hukum positif

Hukum positif yang dipakai dalam penulisan hukum ini digunakan untuk menilai apakah hukum positif sudah memenuhi pengaturan mengenai Pengarusutamaan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Aborsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum atau pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, majalah, internet dan juga wawancara dengan narasumber akan dideskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat. Dokumen yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Sleman terkait dengan perkara aborsi yang berimplikasi kepada kausalitas hak asasi manusia diperoleh dari Panitera Pengadilan Negeri Sleman atas rekomendasi dari Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang akan dideskripsikan, diperbandingkan dengan peraturan perundang – undangan dan pendapat hukum.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan bahan hukum primer yang akan dianalisis dengan mendeskripsikan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan bahwasannya dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yakni metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini / diasomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana Pengungkapan Pengutamaan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Aborsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia.